



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tulungagung.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

BAB II
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 - (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dalam sebuah forum LLAJ.
- 

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi yang menyelenggarakan lalu lintas yang angkutan jalan dengan memadukan dan sinkronisasi perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ; dan
- d. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Bagian Ketiga Penyelenggara LLAJ

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan angkutan umum di daerah;
 - e. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk pemrakarsa pelaksana pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum, Bupati dapat menyertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Jalan;
 - c. Perindustrian; dan
 - d. Penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembahasan Forum, Kepala Kepolisian Resor dapat mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor.



Bagian Keempat
Forum LLAJ

Pasal 5

- (1) Untuk mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronkan perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLAJ di Daerah, dibahas dalam forum yang disebut Forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ mempunyai tugas mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronkan perencanaan dan permasalahan LLAJ di Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum LLAJ berfungsi :
 - a. Pengoordinasian perencanaan penyelesaian permasalahan LLAJ.
 - b. Penentuan kebijakan-kebijakan strategis di bidang LLAJ.
 - c. Penilaian dan penentuan rekomendasi analisis dampak lalu lintas dari pembangunan serta pengembangan suatu bangunan.
 - d. Pemantauan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Forum LLAJ.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ mengundang anggota Forum LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), forum LLAJ harus dihadiri oleh pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Pembahasan dalam forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ dengan Perangkat Daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.



Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

BAB IV
DUKUNGAN ADMINISTRASI

Pasal 9

Pelaksanaan Forum LLAJ dapat memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 84 Tahun 2014 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJL M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 64

7